



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : LOKET PENDAFTARAN (REKAM MEDIS)

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Pasien baru membawa KK - Pasien lama membawa KTP atau Kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Kunjungan pasien baru - Pasien datang dengan membawa KK. - Petugas mengecek keaktifan kepesertaan BPJS dan menginput ke aplikasi P-care, bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS di input ke aplikasi e-Dabu - Petugas pendaftaran membuat rekam medis, KIUP dan kartu berobat - Penginputan data Pasien ke SIKDA - Pencatatan data pasien ke register kunjungan - Pasien diarahkan ke ruang tunggu pelayanan - Petugas loket memberikan Berkas Rekam Medis pasien ke poli yang dituju b. Kunjungan pasien lama - Pasien datang ke ruang pendaftaran dengan menunjukkan KTP atau kartu berobat - Petugas Mengecek keaktifan peserta BPJS dan menginput ke aplikasi P-care - Pencarian Berkas Rekam Medis sesuai no Rekam Medis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 10 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Regestrasi Pasien baru Rp.10.000,- 2.Regestrasi Pasien lama Rp.8.000,-
5.	Produk Pelayanan	Berkas Rekam Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke petugas pengaduan - SMS CENTER : Hp.0852590063 - Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No .	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permenkes Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis - Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri no.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat - Permenpan no 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	- Berkas Rekam Medis - Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis - Buku regester pendaftaran - Kartu Indek Utama Pasien (KIUP) - Alat tulis kantor - Seperangkat Komputer - Microphone - Kartu Berobat - Laptop dan Laptop VC
3.	Kompetensi Pelaksana	- Tenaga Pengelola Rekam Medis - Tenaga Administrasi - Bisa mengoprasikan computer
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali